



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 Page 3048-3062

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pengelolaan Zakat Yang Transparan Dan Akuntabel Di Era Digital: Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Aan Anisah¹, Nur Azizah², Nadyya Dwi Wulandari³, Bintang Afifah Nailah Surya⁴, Siska Habibah⁵, Thalita Raissa Latifolia⁶, Anindya Rahma Fathiya⁷, Nikita Sheila Pasha^{8*}, Annisa Hafida⁹

Universitas Tidar

Email: nikitasheila01@gmail.com^{8*}

Abstrak

Zakat merupakan bentuk ibadah yang bersifat wajib bagi muslim untuk menyisihkan sebagian hartanya kepada golongan yang kurang mampu apabila sudah memenuhi nisab. Zakat juga termasuk dalam rukun iman yang ke tiga. Di Indonesia, zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Seiring berkembangnya zaman, zakat dapat dilakukan secara online melalui beberapa website seperti BAZNAS dan LAZ. Transparansi merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan terutama perihal keuangan agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dalam pengelolaannya terkait transparansinya di era modern. Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini memungkinkan untuk mempermudah dalam pengumpulan data analisis dari jurnal ilmiah maupun artikel. Hasil penelitian menunjukkan hasil nyata dalam implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 sebagai landasan yuridis pengelolaan zakat yang dilakukan BAZNAS dan LAZ secara transparan serta meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan zakat. Berkembangnya teknologi dalam pengelolaan zakat tidak lepas dari tantangan berupa masih banyaknya masyarakat yang belum banyak mengenal teknologi, serta keamanan data yang memungkinkan untuk disalahgunakan. Dengan adanya tantangan tersebut hal yang dapat dilakukan adalah terus berinovasi dalam teknologi untuk tetap menjaga dan memperkuat akuntabilitas.

Kata Kunci : *Pengelolaan Zakat, Transparansi*

Abstract

Zakat is a form of worship that is obligatory for Muslims to set aside part of their wealth for the less fortunate if it has met the nisab. Zakat is also included in the third pillar of faith. In Indonesia, zakat is regulated in Law Number 23 of 2011 concerning zakat management. As time goes by, zakat can be done online through several websites such as BAZNAS and LAZ. Transparency is a very important thing to pay attention to, especially regarding finances so that public trust is maintained. This study aims to analyze how the implementation of Law Number 23 of 2011 in its management is related to its transparency in the modern era. The use of qualitative methods in this study makes it easier to collect analytical data from scientific journals and articles. The results of the study show real results in the implementation of Law Number 23 of 2011 as a legal basis for zakat management carried out by BAZNAS and LAZ transparently and increasing efficiency in zakat collection. The development of technology in zakat management is inseparable from the challenges of many people who are not yet familiar with technology, as well as data security that can be misused. With these challenges, what can be done is to continue to innovate in technology to maintain and strengthen accountability.

Keywords: Zakat Management, Transparency

PENDAHULUAN

Dalam surat At – Taubah ayat 103 dijelaskan mengenai rukun islam yang salah satunya adalah menjalankan zakat. Zakat digunakan untuk menangani kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan yang diajarkan dalam islam. Sebagai implementasi keuangan syariah, selain berhubungan erat sama agama, zakat juga berhubungan dengan lingkup sosial ekonomi.

Sejalan dengan perkembangan zaman pelaksanaan zakat dapat memudahkan masyarakat dengan dilakukan melalui daring. Di Indonesia sendiri sudah terdapat beberapa website yang dapat di akses untuk melakukan zakat, seperti baznas.go.id, zakatpedia, Nucare.id, dan dompetdhuafa.org. Adanya pembayaran zakat secara daring ini diperbolehkan dalam syariat islam, hal ini sesuai dengan pernyataan Yusuf Ak – Qardawi dalam bukunya figh Zakat, yang menyatakan bahwa seseorang boleh tidak menyatakan secara terang-terangan dana yang diberikan adalah dana zakat. Lembaga yang berperan dalam pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang diatur dalam pasal 1 angka 7 dan angka 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Transparansi dan akuntabilitas menjadi hal yang sangat fundamental dalam pengelolaan zakat di era digital sekarang ini. Transparansi yaitu keterbukaan informasi mengenai penerimaan zakat, pengelolaan zakat, dan bagaimana penggunaan dana zakat tersebut. Sedangkan akuntabilitas berarti bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan zakat dan bagaimana kinerja dari Lembaga pengelola zakat tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melibatkan pada pendekatan studi pustaka. Adapun sumber bahan bacaan dalam penelitian ini antara lain menggunakan kitab ilmiah, jurnal ilmiah, artikel di media online, website serta penjelasan para praktisi di bidang pengumpulan zakat yang ditampung di berbagai media dan riset atau bahan publikasi lain tentang pengaruh zakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Pada analisis penelitian ini menggunakan konten definitif pada model kumpulan zakat baik yang umum maupun digital yang dikenal dengan *e-commerce*.

Alasan Pemilihan Metode

Kaidah penelitian kualitatif memungkinkan peneliti mempermudah dalam mengumpulkan data analisis. Serta kaidah penelitian kualitatif memungkinkan peneliti dapat mengumpulkan informasi yang lebih mendalam dan rinci mengenai pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel di era digital yang memungkinkan peneliti untuk memahami konteks pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel di era digital. Metode harus membuat pembaca dapat memahami metode penelitian yang digunakan. Berikan detail yang memadai agar karya dapat dipahami. Metode yang dituliskan harus ditunjukkan dengan referensi: hanya modifikasi yang relevan yang harus dijelaskan. Jangan ulangi detail metode yang telah ditetapkan. Bagian ini memuat rancangan atau desain penelitian yang dilakukan. Pada bagian ini memuat tentang jenis penelitian, subjek/objek penelitian, teknik/instrumen pengumpulan data dan analisis data. Dilengkapi dengan ilustrasi berupa gambar / bagan desain dan langkah penelitiannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap transparansi dan akuntabilitas di era digital

Undang – undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan landasan yuridis pengelolaan zakat di Indonesia. Memiliki tujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh badan amil zakat nasional (BAZNAS) dan Lembaga amil zakat (LAZ). Zakat merupakan kewajiban umat muslim untuk mengeluarkan sebagian hartanya dan diberikan kepada mereka yang berhak sesuai ketentuan islam, Dalam Al-Quran disebutkan, *“Ambilah sebagian dari dari harta mereka sebagai zakat, zakat itu dapat membersihkan dan menyucikan mereka.”* (QS. at-Taubah [9]: 103). Zakat sebagai kewajiban dalam Islam, merupakan alat yang sangat penting untuk memerangi kejahatan, kemiskinan, dan masalah sosial lainnya, yaitu dengan membagikan sebagian dari kekayaan yang dimiliki kepada orang-orang yang kurang

beruntung (Kasri & Sosianti, 2023). Adanya peraturan yang menjadi landasan pengelolaan zakat, diharapkan proses pengelolaan zakat dapat transparan dan akuntabel. Sehingga, kepercayaan Masyarakat dalam melaksanakan kewajiban zakat melalui Lembaga pengelola zakat lebih terjaga.

Berjalannya waktu menuntun kita semakin terbuka dengan kemajuan teknologi pada masa digital. Digitalisasi dalam penghimpunan, dan pendistribusian atau pengelolaan zakat sangat berpengaruh memastikan bahwa dana zakat yang dihimpun dikelola dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan. Adanya undang – undang nomor 23 tahun 2011 mendorong transparansi yang lebih terbuka mengenai informasi pengelolaan zakat yang akuntabel. Transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam pengelolaan zakat. Transparansi merupakan keterbukaan dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan penghimpunan, dan pendistribusian zakat oleh badan yang mengelola. Transparansi sebagai bukti dalam pengelolaan zakat yang sesuai dengan asas Amanah. Dengan transparansi yang baik, para pemberi zakat (muzakki) dan Masyarakat pada umumnya menjadi tahu bagaimana pengelolaan dan pendistribusian yang dilakukan. Sedangkan, akuntabilitas berkaitan dengan kewajiban badan atau Lembaga pengelola zakat dalam mempertanggung jawabkan pengelolaan dana yang dilakukan kepada para muzakki bahwa zakat mereka tersalurkan pada mustahik (penerima) yang tepat. Mardiasmo mengatakan bahwa akuntabilitas adalah ketika seorang manajer atau penerima amanah (agen) bertanggung jawab kepada pihak pemberi amanah (prinsipal). Ini termasuk menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan semua tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Untuk meminta pertanggungjawaban tersebut, pemimpin memiliki hak dan wewenang (Mardiasmo, 2002).

Pasal 2 undang – undang nomor 23 tahun 2011 tentang zakat menyebutkan bahwa dalam mengelola zakat harus dilandaskan pada asas keadilan, kepastian hukum, Amanah, manfaat, dan keterbukaan. Prinsip yang ada menjadi pedoman dalam melakukan pengelolaan zakat secara efektif dan efisien serta memberikan manfaat bagi penerimanya. Undang – undang nomor 23 tahun 2011 didalamnya mewajibkan Lembaga pengelola zakat untuk menyampaikan informasi tentang pengelolaan zakat secara terbuka. Adanya keterbukaan selain sebagai pemberi informasi juga sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Masyarakat, jadi masyarakat juga ikut berperan dalam pengelolaan berupa pengawasan. Memanfaatkan teknologi digital untuk memudahkan penyampaian informasi seperti penggunaan website atau aplikasi yang memungkinkan Masyarakat secara bebas dan mudah dalam mengaksesnya.

Pengaruh Undang – Undang Nomor 23 tahun 2011 terhadap transparansi dan akuntabilitas . beberapa aspek yang terpengaruh :

1. Regulasi Keterbukaan Informasi

Pasal 35 ayat (1) undang – undang nomor 23 tahun 2011 menyebutkan bahwa Masyarakat berperan serta dalam melakukan pengawasan terhadap Lembaga pengelolaan zakat. Hal ini berarti mewajibkan para Lembaga pengelola zakat baik BAZNAS maupun LAZ untuk melakukan pelaporan secara berkala. Laporan yang dimuat berupa jumlah dana yang dihimpun, serta bagaimana dana yang ada didistribusikan pada mustahiknya. Upaya ini dilakukan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. Selain itu juga sebagai Upaya menumbuhkan partisipasi Masyarakat. Keterbukaan informasi tidak hanya meningkatkan partisipasi dan kepercayaan Masyarakat, tetapi juga mendorong akuntabilitas dari Lembaga pengelola dalam melaksanakan tugasnya.

2. Digitalisasi dalam pengelolaan zakat

Beberapa bentuk digitalisasi yang dapat membantu transparansi dan akuntabilitas:

- a. Sistem Informasi Management Zakat (SIMZ), kegiatannya meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh BAZNAS untuk melakukan pembaharuan informasi secara real time.
- b. Platform Digital dan Aplikasi, saat ini banyak platform yang menyediakan informasi tentang zakat. Juga ada aplikasi yang mempermudah pemberi zakat dalam melaksanakan kewajibannya membayar zakat.
- c. Audit Digital dan Blockchain, kedua system ini memungkinkan informasi zakat terupdate secara real, mempermudah penyaluran zakat, penawaran system yang aman dan nyaman.

3. Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas public

Memastikan transparansi dan penggunaan dana yang sesuai dengan regulasinya. Dengan pengawasan dari BAZNAS potensi penyalahgunaan dapat di minimalisir. Selain itu, kemudahan Masyarakat dalam mengakses informasi meningkatkan kepercayaan juga partisipasi public dalam zakat yang lebih akuntabel.

Undang – undang nomor 23 tahun 2011 memiliki pengaruh yang nyata, karena posisinya sebagai landasan yuridis pengelolaan zakat yang disesuaikan dengan perkembangan digital. Undang – undang ini menjadi landasan BAZNAS dan LAZ dalam melakukan tugasnya secara transparan dan akuntabel. Digitalisasi juga membangun partisipasi public untuk aktif dalam melakukan pengawasan pengelolaan zakat.

Dalam pelaksanaannya tentu terdapat tantangan yang muncul seperti kurangnya literasi

digital dari para pengelola zakat, rasa khawatir tentang keamanan data dan privasi, ketimpangan akses digital. Hal ini dapat menjadi penghambat digitalisasi pengelolaan pajak, karena sumber daya utama yang kurang memadai dalam melakukan pengelolaannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian tentang bagaimana mengembangkan teknologi pengelolaan zakat yang dapat dipahami dan mudah diakses bagi setiap lapis Masyarakat. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap pengelolaan zakat di era digital!

Sebagai umat muslim berkewajiban untuk membayar zakat sebagai bagian dari rukun islam. Zakat sebagai salah satu ibadah yang manfaatnya dapat dirasakan bagi mereka yang membutuhkan. Dalam al-Qur'an zakat telah disebutkan beberapa kali, salah satunya dalam Q.S Al-Anbiyaa' :73 yang artinya "Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah". Selain berfungsi untuk sarana ibadah, zakat juga berfungsi menjadi instrument keuangan sosial islam yang vital yang bertujuan untuk membantu mereka yang membutuhkan.

Pengelolaan zakat mencakup serangkaian proses yang rumit, yang meliputi sosialisasi, pengumpulan, penyaluran, dan pelaporan. Infrastruktur yang kuat sangat penting untuk pengelolaan zakat yang efektif, terutama dalam memfasilitasi hubungan antara tiga pemangku kepentingan utama, yaitu muzakki, mustahik, dan amil. Berkembangnya zaman pada masa digital mengubah pengelolaan zakat yang rumit menjadi lebih sederhana, efektif, dan efisien. Munculnya era digital yang merupakan identik dengan masyarakat modern yang didefinisikan sebagai masyarakat yang hampir segala aspek kehidupan baik itu pekerjaan atau membeli sesuatu berkeinginan untuk mendapatkannya secara cepat. Dari karakter masyarakat modern tersebut, baik itu pemerintah, pejabat, atau lembaga yang berwenang harus mengusahakan dalam berinovasi untuk mengatasi persoalan efektivitas dalam pengelolaan zakat, jadi dalam hal ini bermaksud bahwa mekanisme dalam pengelolaan tidak hanya berjalan pada satu kebijakan saja. Contohnya, sebelum maraknya *e-commerce*, semua sistem baik itu pembayaran atau jual beli mayoritas dilakukan secara offline. Namun seiring berkembangnya zaman, peristiwa karakter masyarakat modern tadi menjadi dasar bagi pihak berwenang terdorong untuk menyediakan platform online dengan tujuan untuk keefisienan.

Seperti yang kita ketahui pada masa *Covid-19* dahulu, pemerintah membuat kebijakan agar masyarakat untuk *social distancing*. Yang dimana kebijakan tersebut mengharuskan kita

sangat membatasi aktivitas di luar rumah apalagi berkontak langsung dengan orang. Kondisi tersebut juga mendorong adanya perkembangan platform-platform online yang mendukung aktivitas masyarakat tanpa harus bertatap muka. Hingga saat ini platform-platform online pun berkembang dan berpengaruh dalam sistem pengelolaan zakat. Dimana dalam tujuan memfasilitasi, efisiensi, dan mempermudah jalan bagi masyarakat berkontribusi dalam berzakat, platform-platform online disediakan untuk merealisasikan sistem berzakat secara online.

Pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh suatu lembaga yang berhak untuk itu, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat menjadi landasan bagi kedua lembaga tersebut dalam menjalankan tugas serta fungsinya terutama dalam era digital yang semakin berkembang. Selain itu, peraturan perundang-undangan ini mengatur mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola zakat, yang dapat diwujudkan melalui penerapan sistem informasi yang menyeluruh.

BAZNAS sebagai lembaga yang dibuat oleh pemerintah harus mampu untuk melakukan inovasi serta beradaptasi di era digital saat ini, dengan menggunakan berbagai teknologi informasi untuk berbagai aspek dalam pengelolaan zakat. Dengan melakukan peningkatan platform digital untuk mengumpulkan zakat, dapat memberikan kemudahan bagi para muzaki untuk melaksanakan salah satu kewajibannya. BAZNAS sendiri juga mendukung dan menyediakan platform-platform online guna mempermudah masyarakat dalam berzakat. Hal itu dibuktikan dengan adanya website resmi BAZNAS di link <https://baznas.go.id/bayarzakat> atau jika ingin melakukan transfer dana dapat mendaftar melalui rekening yang tertera di link <https://baznas.go.id/rekening>. Adanya situs web resmi dari BAZNAS sendiri juga sebagai strategi dalam meminimalisir adanya penyimpangan yang menjadi kendala dalam implementasi pengelolaan zakat.

LAZ merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dan tidak kalah pentingnya dengan BAZNAS dalam pengelolaan zakat. Semakin berkembangnya zaman menuntut LAZ untuk bisa memberikan suatu hal yang baru dalam hal digital baik untuk mengumpulkan maupun mendistribusikan zakat. Memanfaatkan media sosial yang ada saat ini sangat membantu untuk mendapatkan muzaki dan mustahik secara lebih banyak. Lebih jauh, LAZ memiliki kemampuan untuk menciptakan inisiatif pemberdayaan mustahik berbasis teknologi, termasuk pelatihan keterampilan digital dan pemberian dana usaha melalui platform daring.

Disisi lain seiring berkembangnya sistem pembayaran zakat secara online, muncul spekulasi terkait dengan sah atau tidaknya zakat tersebut apabila metodenya dilakukan secara online. Hal itu dapat diluruskan atau dipastikan berkaitan dengan sejatinya manusia atau masyarakat adalah berhak dan memiliki hak, serta kewajiban atas kontribusinya dalam berzakat bagi seorang muslim yang mampu. Karena hak tersebut, sudah sepatutnya kita sadar akan hak dan kewajiban berzakat dan mengusahakan niat baik seseorang dengan mempermudah jalan mereka untuk berbuat baik, seperti halnya zakat dengan metode secara online ini, karena dalam implementasinya juga lebih efisien. Sah atau tidaknya zakat online tersebut tidak menjadi masalah karena yang menjadi acuan adalah yang terpenting niat dalam hatinya. Hal tersebut juga diperkuat dari pendapat Menurut Syekh Yusuf Al-Qaradhawi, dalam "Fiqh az-Zakat", bahwasannya seorang sebagai pemberi zakat tidak harus menyatakan secara eksplisit kepada mustahik bahwa dana yang dizakatkan adalah zakat. Jadi berzakat melalui platform-platform online bukan lah menjadi suatu hal yang merugikan dan merupakan sesuatu yang sah, selama dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan dan tidak melanggar larangan-larangan seperti yang dicantumkan dalam Pasal 37 dan Pasal 38 Undang-Undang No 23 Tahun 2011, dimana yang menjadi larangan-larangan dalam melaksanakan zakat ialah setiap orang dilarang:

4. Memiliki

Setiap orang dilarang memiliki zakat, terlebih lagi digunakan untuk kepentingan pribadi, karena hasil dari zakat sendiri adalah hak orang yang harus menerima zakat.

5. Menjaminkan

Setiap orang dilarang menjadikan pengelolaan zakat dengan cara distribusi sebagai jaminan.

6. Menghibahkan

Setiap orang dilarang melakukan distribusi zakat dengan menghibahkannya ke dalam sesuatu, yang dikhawatirkan apa yang dihibahkan menjadi atas nama penghibah yang sebenarnya dana yang dihibahkan bukanlah milik si penghibah.

7. Menjual/Mengalihkan zakat

Setiap orang dilarang mengalihkan zakat kepada pihak lain, yang artinya beralihnya juga tanggung jawab kepada pihak lain.

8. Infak

Setiap orang dilarang menginfakkan zakat, karena zakat harus diterima oleh yang berhak menerima seperti fakir miskin, budak, dan lain-lain

9. Sedekah

Setiap orang dilarang mendistribusikan zakat untuk bersedekah kepada yang tidak berhak menerima, karena sama saja hal tersebut menghilangkan manfaat dari zakat bagi para masyarakat yang berhak menerima zakat.

10. Pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan

Dalam hal ini sesuai dengan pasal 38 Undang-Undang No 23 Tahun 2011, siapapun dilarang melakukan larangan yang telah disebutkan tadi, serta dilarang bertindak selaku amil zakat tanpa adanya izin resmi dari pejabat yang berwenang, yaitu melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan.

Sesuai dengan norma hukumnya bahwa setiap ada perintah pasti ada larangan, dan setiap larangan yang dilanggar maka akan ada sanksi. Dalam perihal apa saja larangan-larangan terkait pengelolaan zakat, juga dijelaskan berkaitan dengan sanksinya yang diterima pelanggar sesuai dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Dimana sanksi secara administratif yang dapat ditegakkan bagi pelanggarnya berupa:

- 1) Pemberian peringatan secara tertulis
- 2) Diberlakukan pemberhentian sementara dari kegiatan yang dilaksanakan.
- 3) Pencabutan izin, yang biasanya penerapannya ketika hal yang dilanggar sudah fatal.

Penerapan pengumpulan zakat digital yang disempurnakan dengan akses digital yang inovatif bertujuan untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat sesuai dengan tujuan syariah (*maqashid syariah*). Lembaga seperti BAZNAS yang telah mengadopsi inisiatif pengumpulan zakat digital berupaya untuk meningkatkan efisiensi pengumpulan zakat. Melalui program zakat digital BAZNAS, terdapat potensi peningkatan kontribusi zakat sehingga para muzakki dapat menjalankan kewajibannya dengan cara yang halal. Pendekatan digital ini diharapkan dapat memudahkan para muzakki dalam menjalankan ibadahnya secara efektif (*hifz al-din*) sekaligus mengurangi risiko terkait keuangan halal (*hifz al-mal*).

Peran dari teknologi dan akuntabilitas pengelolaan zakat di Indonesia melalui perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat

Didalam perspektif Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, teknologi memiliki peran yang sangat krusial dalam melakukan peningkatan, transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi. Dalam pengelolaan zakat di Indonesia, pengelolaan zakat merupakan aspek penting yang memerlukan perhatian serius. Pengelolaan zakat yang efisien dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan peran teknologi seperti adanya penggunaan platform digital, guna menciptakan peluang untuk menyederhanakan proses pengumpulan, pendistribusian, dan pengawasan zakat. Dengan adanya sistem pembayaran

zakat secara online dan aplikasi digital, proses transaksi menjadi lebih sederhana dan aman, sehingga individu dapat lebih cepat menjalankan kewajiban mereka. Penerapan digital dalam pengumpulan pengumpulan zakat ini dapat meningkatkan efektifitas serta memperluas partisipasi masyarakat. Berbagai penelitian yang dilakukan oleh Alfarizi pada tahun 2023, Dewi dan Kusumastuti pada tahun 2019 serta Irawati dan Fitriyani pada tahun 2022 menunjukkan bahwa penerapan solusi digital dalam distribusi zakat di Indonesia dapat memperbaiki transparansi, akuntabilitas, dan aksesibilitas.

Lebih lanjut, teknologi juga memungkinkan pengelolaan data yang lebih baik, sehingga lembaga zakat dapat melakukan analisis yang mendalam mengenai kebutuhan masyarakat. Dengan data yang akurat, lembaga dapat merancang program-program yang lebih tepat sasaran dan efektif dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Misalnya, analisis data demografis dan ekonomi dapat membantu dalam menentukan prioritas penyaluran zakat, sehingga manfaat zakat dapat dirasakan secara maksimal oleh penerima.

Saat ini pemanfaatan teknologi blockchain juga mulai diterapkan dalam pengelolaan zakat. Teknologi ini menawarkan tingkat keamanan dan transparansi yang lebih tinggi, karena setiap transaksi dicatat dalam buku besar digital yang bersifat permanen dan tidak dapat diubah. Dengan demikian, muzaki dapat melacak ke mana dana zakat mereka disalurkan, dan lembaga zakat dapat meningkatkan kepercayaan public.

Undang-undang 23 Tahun 2011 menetapkan bahwa pengelolaan Zakat seharusnya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip amanah, transparansi, dan akuntabilitas. Untuk mencapai tujuan tersebut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menetapkan berbagai mekanisme untuk mengawasi dan menentukan pihak yang bertanggung jawab atas setiap kejadian yang terjadi. Audit syariah, yang dilakukan oleh auditor independen yang berpengalaman dalam bidang syariah dan keuangan, merupakan salah satu mekanisme pengawasan yang diatur oleh undang-undang ini. Tujuan audit ini adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan zakat sesuai dengan prinsip syariah. Selain audit syariah, lembaga zakat juga diharuskan untuk menjalani audit akuntan publik secara berkala.

Di samping itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat juga mengatur laporan pertanggungjawaban zakat. Laporan keuangan dan kinerja harus dipublikasikan secara berkala oleh lembaga zakat. Laporan-laporan ini harus mencakup jumlah total dana zakat yang berhasil dikumpulkan, jumlah dana yang telah disalurkan, dan tindakan pemberdayaan yang telah dilakukan.

Dalam konteks akuntabilitas, pelaporan yang jelas dan terperinci merupakan bagian

yang paling penting dan tidak dapat diabaikan. Teknologi memungkinkan lembaga zakat untuk menyajikan laporan yang lebih informatif dan mudah dipahami oleh publik. Dengan adanya dashboard yang menampilkan penggunaan dana zakat secara transparan, masyarakat dapat melihat langsung dampak dari zakat yang diberikan.

Dalam lingkup ini, BAZNAS sebagai Lembaga Pengelolaan Zakat yang diakui secara resmi tidak hanya berfungsi sebagai pengumpul zakat, namun juga sebagai regulator yang menetapkan standar pengelolaan zakat di Indonesia. Dengan adanya perkembangan teknologi, Baznas memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga zakat lainnya untuk memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan dan peraturan yang telah ditetapkan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pengelolaan zakat harus dilaksanakan secara transparan. Lembaga zakat diwajibkan untuk menyampaikan laporan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Adanya teknologi memungkinkan lembaga zakat untuk memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat dengan mudah. Ini meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan zakat.

Selain itu, penerapan teknologi dalam pengelolaan zakat turut berperan dalam meningkatkan literasi zakat di kalangan masyarakat. Melalui kampanye digital dan program edukasi daring, masyarakat menjadi lebih paham tentang pentingnya zakat dan cara-cara pengelolannya. Hal ini tidak hanya mendorong partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat, tetapi juga mengajak mereka untuk lebih memahami hak dan kewajiban mereka sebagai muzaki.

karena itu, sangat penting untuk memahami bahwa integrasi yang berhasil ke dalam manajemen Zakat dalam integrasi elemen teknis membutuhkan pemerintahan yang baik dan struktur kapasitas yang solid. Badan Zakat sebaiknya melakukan investasi dalam mengembangkan keahlian teknis yang diperlukan untuk menjaga keamanan dan integritas platform digital serta sistem blockchain mereka. Selain itu, pedoman yang jelas juga merupakan hal yang penting sehingga perlu dikembangkan untuk mengatur penggunaan teknik dalam pengobatan Zakat. Program untuk pengembangan kapasitas menyediakan karyawan Lembaga Zakat dan para pemangku kepentingan yang memiliki keterampilan dan pengetahuan mereka yang membutuhkan untuk menggunakan dan pengelolaan solusi untuk teknis ini. Dengan menyatukan aspek teknis dan tata kelola yang kuat serta daya tampung yang besar. Manajemen Zacht Indonesia juga dapat mengembangkan dampak terhadap transparansi, efisiensi serta dukungan sosial.

Penggunaan teknologi memungkinkan lembaga zakat untuk meningkatkan

keterbukaan dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana. Misalnya, melalui Sistem Informasi Manajemen Zakat (SIMZ), informasi terkait pengelolaan zakat dapat diakses secara langsung oleh publik. Selain itu, teknologi blockchain memberikan jaminan keamanan dan transparansi dalam setiap transaksi, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat.

Meskipun pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan zakat sudah mengalami kemajuan yang signifikan, Masih ada sejumlah tantangan yang perlu dihadapi. Satu diantara yang lain yang perlu dihadapi adalah rendahnya tingkat literasi digital di sebagian masyarakat, yang dapat menghalangi penggunaan platform digital untuk berzakat. Selain itu, masih ada kekhawatiran terkait keamanan data dan kemungkinan penyalahgunaan teknologi. selain itu, beberapa lembaga pengelola zakat juga menghadapi Tantangan dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar dan menyampaikan informasi secara transparan kepada publik serta Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan infrastruktur teknologi yang memadai menjadi hambatan utama dalam mewujudkan akuntabilitas yang optimal

Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat peluang besar untuk meningkatkan pengelolaan zakat. Dengan terus berinovasi dalam teknologi dan memperkuat akuntabilitas, lembaga zakat dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam pengelolaannya. Hal ini akan berdampak positif pada peningkatan kepercayaan publik serta optimalisasi penyaluran dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan kerjasama yang erat antara pemerintah, lembaga pengelola zakat, dan masyarakat. Pemerintah dapat memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan dan bantuan teknis untuk meningkatkan kemampuan lembaga pengelola zakat dalam mengadopsi teknologi.. Selain itu, pengembangan regulasi yang mendukung penerapan teknologi dalam pengelolaan zakat dapat mendorong lembaga untuk lebih transparan dan akuntabel.

Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat membuat teknologi sangat penting dalam manajemen zakat Indonesia. Teknologi selain meningkatkan efisiensi dan transparansi tetapi juga membuat lembaga zakat lebih akuntabel. Dengan demikian, pengelolaan zakat dapat dilakukan dengan cara yang lebih baik, yang pada akhirnya dapat menghasilkan manfaat yang lebih besar untuk masyarakat. Oleh sebab itu, sangat signifikan bagi lembaga zakat untuk terus berinovasi dan mengadopsi metode pengelolaan zakat yang paling canggih.

SIMPULAN

Zakat merupakan ibadah yang tercantum dalam rukun islam, zakat merupakan hal yang wajib bagi semua umat muslim dalam menyisihkan sebagian hartanya kepada orang yang berhak menerimanya. Dimana zakat memiliki tujuan membantu sesama umat beragama serta mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi. Di dalam al-Qur'an zakat disebutkan beberapa kali, salah satunya dalam Q.S Al-Anbiyaa' :73 yang menjelaskan bahwa Allah SWT telah memilih beberapa orang untuk menjadi pemimpin yang memberi petunjuk dan memerintahkan mereka untuk melakukan kebajikan, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan menyembah hanya kepada Allah SWT. Pengelolaan zakat di Indonesia dalam transparansi dan akuntabilitas di era digital merupakan suatu komponen yang sangat penting, karena dapat meningkatkan kepercayaan serta memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi serta mengawasi penggunaan dana zakat yang tepat. Dalam pengelolaan zakat, dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional atau dapat disebut BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dimana badan BAZNAS tersebut berperan penting dalam mengelola serta menyalurkan dana zakat kepada pihak yang berwenang.

Dengan pengembangan sistem pengelolaan zakat digital dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat. Serta pengawasan yang efektif dapat memastikan bahwa pengelolaan zakat dilakukan dengan transparan dan akuntabel.

Perkembangan era digital yang berkembang pesat, transparansi dan akuntabilitas zakat di era digital berperan penting dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat secara akuntabel dan efektif. Oleh karena itu, hukum islam memiliki prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas zakat yang sangat penting bagi umat muslim dalam mengimplementasikannya di dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian zakat merupakan sumber kebajikan dan kesejahteraan bagi umat muslim dan masyarakat umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik. Andi.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- Ghofur, R. A., & Suhendar, S. (2021). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi pada Organisasi Pengelola Zakat dalam Memaksimalkan Potensi Zakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1866-1879.
- Karim, N. K., Sasanti, E. E., Lenap, I. P., & Sari, N. K. (2019). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat berbasis website pada lembaga pengelola zakat di Indonesia.

Jurnal Riset Akuntansi Aksioma, 18(2), 13-28.

Musana, K. (2023). Optimalisasi pengelolaan zakat dengan teknologi blockchain. *Economica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 9(1), 73-94.

Baznas, & Root. (n.d.). Badan Amil Zakat Nasional. Retrieved from <https://baznas.go.id/>

Mulyawan, A.R., Basri, H., Alfarizi, S., Ichsan, N., & Gunawan, D. (2020). Sistem Informasi Manajemen zakat (SIMZ) Berorientasi Objek Dengan Pemanfaatan UML (Unified modeling Language). *JURNAL TIK BINA INSANI*, 7 (2), 105. <https://doi.org/10.51211/biict.v7i2.1388>

Baznas, & Root. (n.d.). Tentang Zakat, Jenis Zakat dan Asnaf Penerima Zakat. Retrieved from <https://baznas.go.id/zakat>

Nazla A, 'Praktik Penghimpunan Zakat Online Melalui Shopee Dan Lazada Berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus BAZNAS RI)', 2023, pp. 31-32

Shelemo, Asmamaw Alemayehu, 'No Title'، Nucl. Phys., 13.1 (2023), pp. 104-16

Yuliar, Ade, 'Analisis Strategi Fundraising Organisasi Pengelola Zakat Di Era Digitalisasi', *Filantropi : Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 2.1 (2021), pp. 65-76, doi:10.22515/finalmazawa.v2i1.3222

zalfa tiara, and Darna, 'Perbandingan Dasar Keputusan Masyarakat Dalam Berdonasi Secara Online Dan Offline', *Prosiding SNAM PNJ*, 6 (2022), pp. 1-12

Bhushan, B., & Sharma, R. 2021. "Blockchain Technology for Zakat Management." 2021 6th International Conference on Inventive Comutation Technologies (ICICT). 1021-1025.

Fajri Mulia Ningsih, Safrina Muarrifah, Rini Meliana, Amanah Aida Qur'an, Azka Nur Diana. 2024. "Peran Teknologi Blockchain dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat." *CITIZEN : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 1-8.

Moh. Muzwir R. Luntajo, Faradila Hasan. 2023. "Optimalisasi Potensi Pengelolaan Zakat di Indonesia Melalui Integrasi Teknologi." *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* Vol. 3, No. 1 14-28.

Sakdhah Nasution, Syukri Iska, Vima Tista Putriana. 2022. "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat: Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat

Nasional Kabupaten Mandailing Natal." *ejournal.uinmybatusangkar*.

Wandira Atmaja, Tuti Anggraini, dan Rahmi Syahriza. 2021. "Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Medan." *J-ISACC Journal of Islamic Accounting Competency*.

Rahman, Holilur, 'Inovasi Pengelolaan Zakat Di Era Digital (Studi Akses Digital Dalam

- Pengumpulan Zakat)', *Dirosat : Journal of Islamic Studies*, 6.2 (2021), p. 53.
- Salsabila, Jihan Nazila, 'Pemanfaatan Teknologi Dalam Pengelolaan Zakat', 3 (2024), pp. 116–24
- Verdianti, Verdianti, and Puja Puja, 'Pengaruh Penggunaan Digitalisasi Zakat Terhadap Efektivitas Pengumpulan Zakat Pada Baznas Kalbar', *AKTIVA: Journal of Accountancy and Management*, 1.1 (2023), pp. 43–53.
- Kasri, Rahmatina A., & Sosianti, Meis Winih. (2023). Determinants of the Intention To Pay Zakat Online: the Case of Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 9(2), 275– 294.